



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 191 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RIGANJANG KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 827/PP.04.1-BA/1212/4/2023, tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran, di Desa Riganjang Kecamatan Borbor, dan di Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Desa Riganjang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RIGANJANG KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Edwart Charlys Pasaribu	Laki-Laki	Desa Riganjang, Kecamatan Borbor

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Riganjang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak